

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia

Azmi 'Aly Azizi

Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 25090210001@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Hak warga negara, Kewajiban warga negara, UUD 1945, Penegakan hukum, Pendidikan kewarganegaraan.

Keywords:

Citizens' rights, Citizens' obligations, 1945 Constitution, Law enforcement, Civic education.

ABSTRAK

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah memberikan landasan hukum yang jelas, namun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses terhadap hak-hak dasar, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap literatur hukum, kebijakan publik, serta dinamika sosial-politik yang memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, terdapat kesenjangan signifikan antara

norma konstitusional dan praktik di masyarakat. Faktor yang memengaruhi dinamika tersebut meliputi perkembangan sosial, politik, ekonomi, serta arus globalisasi yang menuntut adaptasi kebijakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif berupa penguatan pendidikan kewarganegaraan, peningkatan transparansi kebijakan publik, dan konsistensi penegakan hukum. Dengan demikian, hak dan kewajiban warga negara dapat berjalan seimbang dan efektif, serta mendukung keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

ABSTRACT

The rights and obligations of Indonesian citizens are fundamental pillars in national life. Although the 1945 Constitution provides a clear legal framework, implementation in practice still faces challenges such as unequal access to basic rights, weak law enforcement, and low public awareness of civic duties. This study employs a qualitative approach with descriptive analysis of legal literature, public policy, and socio-political dynamics influencing the implementation of citizens' rights and obligations. Findings indicate that despite the availability of constitutional norms, there remains a significant gap between legal provisions and societal practice. Contributing factors include social, political, and economic developments, as well as globalization, which demand policy adaptation. To address these challenges, comprehensive strategies are required, including strengthening civic education, enhancing public policy transparency, and ensuring consistent law enforcement. These measures will enable citizens' rights and obligations to function in balance and effectively support the sustainability of national life.

Pendahuluan

Negara merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Hubungan antara negara dan warga negara terbentuk atas dasar kesepahaman mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab (Mohamad & Mohamad, 2025)



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hak dan kewajiban menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara memiliki tanggung jawab melindungi hak-hak dasar warga negara, sementara warga negara berkewajiban berpartisipasi aktif menjaga keberlangsungan negara. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai hak dan kewajiban tercantum jelas dalam UUD 1945, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat, serta kewajiban membela negara dan menaati hukum (Mohamad & Mohamad, 2025)

Sejak masa pergerakan nasional, konsep hak dan kewajiban warga negara telah menjadi bagian penting dalam perjuangan bangsa Indonesia (Jundiani et al., 2025). Para pendiri bangsa menekankan bahwa kemerdekaan bukan hanya memberikan hak untuk hidup bebas, tetapi juga kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam konteks modern, hak warga negara semakin kompleks, mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup yang baik, serta kebebasan berpendapat.

Sebagai mahasiswa Teknik Lingkungan, relevansi hak dan kewajiban semakin nyata. Hak atas lingkungan sehat diakui dalam Pasal 28H UUD 1945, sementara kewajiban menjaga kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab moral dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan pembangunan.

Pembahasan

Hak dan kewajiban warga negara

Menurut Notonegoro, hak merupakan kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak dapat diwakilkan. Hak warga negara memberikan perlindungan agar diperlakukan adil, sementara kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak warga negara meliputi hak kodrati (hak hidup, hak kebebasan) dan hak hukum (hak pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum). Kewajiban warga negara mencakup kewajiban membayar pajak, menaati hukum, membela negara, serta menjaga persatuan bangsa (Qurratin & Rochayatun, 2025).

Landasan Hukum UUD 1945

Beberapa pasal yang menegaskan hak warga negara antara lain:

1. Pasal 27 ayat 2: tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Pasal 28A: setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya.
3. Pasal 28C ayat 1: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dinamika dan tantangan pelaksanaan

Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia senantiasa bergerak mengikuti perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Secara normatif, UUD 1945 menegaskan keseimbangan antara hak dasar warga negara dengan kewajiban menaati hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, praktiknya menghadapi kendala berupa ketimpangan akses, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat (Teuku et al., 2025).

Globalisasi dan teknologi juga memengaruhi dinamika pelaksanaan. Masyarakat lebih kritis menuntut hak, tetapi sering mengabaikan kewajiban. Tantangan lain muncul dari kesenjangan sosial, lemahnya penegakan hukum, serta perubahan kebijakan akibat dinamika politik (Hukum et al., 2024).

Hak asasi manusia dan kewarganegaraan

Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat merupakan bagian dari komitmen global yang diintegrasikan ke dalam konstitusi (Rozi, 2024). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses di daerah terpencil.

Peran mahasiswa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban

Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Melalui organisasi kampus, penelitian, dan pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat memperjuangkan hak masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran akan kewajiban. Misalnya, mahasiswa Teknik Lingkungan berperan dalam advokasi hak atas lingkungan sehat sekaligus menjalankan kewajiban menjaga kelestarian alam.

Hak atas kebebasan berpendapat dan tantangannya

Hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin konstitusi. Warga negara berhak menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, baik melalui media massa maupun media sosial. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Kewajiban yang menyertainya adalah menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian.

Tantangan yang muncul adalah maraknya penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media sosial. Banyak warga negara yang menggunakan kebebasan ini untuk menyebarkan hoaks atau provokasi. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital agar hak atas kebebasan berpendapat dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

Hak atas perlindungan hukum

Hak atas perlindungan hukum dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945. Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, kewajiban yang menyertainya adalah menaati hukum dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Tantangan yang muncul adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran hak yang tidak ditindaklanjuti secara konsisten. Hal ini menimbulkan

ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Saifullah, 2020). Oleh karena itu, negara berkewajiban memperkuat sistem hukum agar hak atas perlindungan hukum dapat terwujud.

Hak atas lingkungan di daerah pertambangan

Daerah pertambangan sering kali menghadapi masalah pencemaran lingkungan. Warga negara yang tinggal di sekitar daerah pertambangan berhak atas lingkungan hidup yang sehat, namun kenyataannya mereka sering menghadapi pencemaran air dan udara. Negara berkewajiban mengawasi aktivitas pertambangan agar tidak merugikan masyarakat.

Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban mendukung pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Mahasiswa Teknik Lingkungan dapat berperan dalam memberikan solusi teknologi ramah lingkungan, seperti sistem pengolahan limbah atau energi terbarukan.

Hak atas lingkungan berkelanjutan dan kewajiban generasi muda

Hak atas lingkungan berkelanjutan merupakan pengembangan dari hak atas lingkungan hidup yang sehat. Hak ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak menikmati kualitas lingkungan yang tidak hanya baik untuk saat ini, tetapi juga terjaga untuk generasi mendatang. Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki kewajiban moral dan sosial untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Kewajiban ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti:

1. **Partisipasi dalam gerakan lingkungan** – mahasiswa dapat bergabung dalam organisasi kampus yang fokus pada isu lingkungan, melakukan kampanye pengurangan sampah plastik, atau menginisiasi program penghijauan.
2. **Advokasi kebijakan publik** – generasi muda dapat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, misalnya regulasi energi terbarukan atau pengelolaan limbah industri.
3. **Inovasi teknologi ramah lingkungan** – mahasiswa Teknik Lingkungan memiliki peluang besar untuk menciptakan solusi teknologi yang mendukung keberlanjutan, seperti sistem daur ulang air, energi bersih, atau pengolahan limbah berbasis bioteknologi.
4. **Pendidikan masyarakat** – generasi muda dapat berperan sebagai agen edukasi bagi masyarakat sekitar, mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari kewajiban warga negara.

Hak atas lingkungan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa adanya kesadaran kolektif dari generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan yang berorientasi pada keberlanjutan sejak dini. Dengan demikian, hak atas lingkungan berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan kewajiban generasi muda untuk menjaga bumi bagi masa depan (Syauqiah et al., 2025).

Hak pendidikan di daerah tertinggal

Hak atas pendidikan sering kali terhambat di daerah terpencil karena keterbatasan fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak dijamin konstitusi, implementasi masih belum merata. Kewajiban negara untuk menyediakan akses pendidikan harus diperkuat melalui kebijakan afirmatif.

Hak atas pendidikan tinggi dan peran kampus

Hak atas pendidikan tidak berhenti pada jenjang dasar dan menengah, tetapi juga mencakup pendidikan tinggi. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Namun, realitas menunjukkan bahwa akses ke perguruan tinggi masih terbatas bagi sebagian masyarakat karena faktor ekonomi, geografis, dan sosial.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai institusi pendidikan tinggi, memiliki kewajiban moral untuk memperluas akses pendidikan melalui beasiswa, program afirmasi, dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa yang berhasil memperoleh hak atas pendidikan juga memiliki kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh demi kepentingan bangsa. Dengan demikian, hak atas pendidikan tinggi harus dipandang sebagai hak sekaligus kewajiban yang saling melengkapi.

Hak politik dan partisipasi demokrasi

Hak politik warga negara mencakup hak memilih dan dipilih, hak menyampaikan pendapat, serta hak berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hak ini dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai undang-undang terkait pemilu. Namun, kewajiban yang menyertainya adalah menggunakan hak politik secara bertanggung jawab, tidak menyebarkan hoaks, serta menghormati perbedaan pendapat.

Hak atas keamanan dan perlindungan sosial

Hak atas keamanan mencakup perlindungan dari ancaman fisik maupun non-fisik. Negara berkewajiban menyediakan aparat keamanan yang profesional dan transparan. Namun, kewajiban warga negara adalah mendukung sistem keamanan dengan cara menaati hukum, tidak melakukan tindakan kriminal, serta menjaga ketertiban sosial.

Perlindungan sosial juga menjadi bagian dari hak warga negara, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Negara berkewajiban menyediakan program perlindungan sosial, sementara warga negara berkewajiban mendukung program tersebut melalui partisipasi aktif.

Hak ekonomi dan kesejahteraan

Hak ekonomi warga negara mencakup hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta perlindungan dalam hubungan kerja. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, kewajiban yang menyertainya adalah bekerja dengan jujur, membayar pajak, serta berkontribusi pada pembangunan nasional.

Hak atas kesehatan di masa pandemi

Pandemi Covid-19 menjadi contoh nyata bagaimana hak atas kesehatan diuji dalam praktik. Negara memiliki kewajiban menyediakan fasilitas kesehatan, vaksin, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, warga negara memiliki kewajiban mematuhi protokol kesehatan, menjaga solidaritas sosial, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi.

Selain kesehatan fisik, warga negara juga memiliki hak atas kesehatan mental. Hak ini semakin relevan di era modern ketika tekanan sosial, ekonomi, dan teknologi semakin tinggi. Negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan berkualitas.

Namun, kewajiban warga negara adalah menjaga kesehatan mental dengan cara hidup sehat, menghindari perilaku destruktif, serta mendukung orang lain yang mengalami masalah mental. Mahasiswa dapat berperan dalam kampanye kesehatan mental di kampus, sehingga hak atas kesehatan mental dapat terwujud.

Tantangan globalisasi dan teknologi

Globalisasi membawa dampak positif berupa keterbukaan informasi dan peluang kerja, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa meningkatnya individualisme dan melemahnya semangat kolektivitas. Teknologi digital membuka ruang partisipasi demokratis, namun juga memunculkan masalah baru seperti penyalahgunaan data pribadi dan penyebaran berita palsu (Febri et al., 2025).

Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Jerman, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Jepang berhasil menyeimbangkan hak atas kesejahteraan dengan kewajiban membayar pajak melalui sistem hukum yang konsisten dan transparan. Jerman menekankan hak atas pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari welfare state, sementara kewajiban warga negara adalah mendukung sistem sosial melalui pajak dan kepatuhan hukum (Qurratin & Rochayatun, 2025).

Indonesia perlu belajar dari praktik negara lain untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar hak dan kewajiban dapat berjalan seimbang.

Kesimpulan dan Saran

Hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara wajib melindungi hak-hak dasar, sementara warga negara berkewajiban menjaga keberlangsungan negara melalui kepatuhan hukum, pembayaran pajak, dan menjaga persatuan bangsa. Diperlukan strategi komprehensif berupa penguatan pendidikan kewarganegaraan, peningkatan transparansi kebijakan publik, serta konsistensi penegakan hukum agar hak dan kewajiban warga negara dapat berjalan seimbang dan efektif.

Saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Penguatan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami keseimbangan hak dan kewajiban.
2. Peningkatan akses terhadap hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang sehat, terutama di daerah tertinggal.
3. Konsistensi penegakan hukum agar kewajiban warga negara dapat dijalankan secara efektif.
4. Peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan dalam advokasi hak dan kewajiban, khususnya terkait isu lingkungan dan keberlanjutan.
5. Pemanfaatan teknologi secara etis untuk memperkuat partisipasi demokrasi dan solidaritas sosial.
6. Pemerataan pembangunan sosial dan budaya agar hak-hak warga negara dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
7. Penguatan kebijakan lingkungan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi dalam pengawasan kawasan industri dan pertambangan.
8. Penyediaan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan berkualitas sebagai bagian dari hak warga negara.
9. Peningkatan literasi digital agar hak atas informasi dapat dijalankan secara bertanggung jawab.
10. Perbandingan dan adopsi praktik terbaik dari negara lain untuk memperkuat sistem hukum dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Dengan strategi tersebut, hak dan kewajiban warga negara dapat berjalan seimbang dan efektif, mendukung stabilitas nasional sekaligus keberlanjutan pembangunan.

Daftar Pustaka

- Febri, V., Putri, A., Pratiwi, I. H., Hidayatullah, A. D., Malik, M., Malang, I., Timur, J., & Kunci, K. (2025). *Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi*. 3.
- Hukum, J., Siyasah, T., Tantangan, I., Dinamika, D., & Kontemporer, P. (2024). *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*. 2(1), 29–38.
- Jundiani, J., Hastuti, N. T., & Sukadi, I. (2025). *Hukum tata negara*. Metro Press Indonesia. <https://repository.uin-malang.ac.id/24447/>
- Mohamad, M. S. S., & Mohamad, M. S. S. (2025). *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*. 06(03), 699–711.
- Qurratin, A., & Rochayatun, S. (2025). *Pengaruh Pengetahuan , Sosialisasi , Insentif Pajak dan Kepercayaan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan PBB-P2 Abstrak*. 8(2), 142–156.
- Rozi, C. (2024). *Nasionalisme Negara Indonesia*. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/20388/>
- Saifullah, S. (2020). *Senjakala keadilan: Risalah paradigma baru penegakan hukum di Indonesia*. <https://repository.uin-malang.ac.id/7880/>

- Syauqiah, Z., Hanim, A., Alfalah, S., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Malang, K., & Timur, J. (2025). *Keseimbangan Alam Dalam Perspektif Al- Qur ' An : Tafsir Tematik Tentang Lingkungan Dan*. 3(6).
- Teuku, W., Agasfa, K., Iqbal, M., & Pati, P. (2025). *Studi Kualitatif terhadap Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum Struktural oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam Menangani Kasus Kriminalisasi Petani*. 2, 1–13.